



PENETAPAN

Nomor 113/Pdt.P/2024/PA.Mks

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara asal usul anak yang diajukan oleh:

XXXXXXXXXX, NIK XXXXXXXXXXXX, Tempat Tgl Lahir Pare-Pare, 30 Maret 1985 (umur 39 tahun), Agama Islam, Pendidikan Strata 1, Pekerjaan PNS, Alamat di Jalan Perintis Kemerdekaan, XXXXXXXXXXXX, Kelurahan Tamalanrea Indah, Kecamatan Tamalanrea, Kota Makassar, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon I**;

XXXXXXXXXX(XXXXXXXXXXX, NIK XXXXXXXXXXXX, Tempat Tgl Lahir Makassar, 27 Nopember 1985 (umur 39 tahun), Agama Islam, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, Pekerjaan Urusan Rumah Tangga, Alamat di Jalan Perintis Kemerdekaan, XXXXXXXXXXXX, Kelurahan Tamalanrea Indah, Kecamatan Tamalanrea, Kota Makassar, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan para Pemohon dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa pemohon I dan Pemohon II dalam surat permohonanannya tertanggal 26 Februari 2024 telah mengajukan permohonan Asal Usul Anak yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Makassar dengan Nomor

Hal. 1 dari 10 hal. Pen. No. 113/Pdt.P/2024/PA Mks.



perkara 113/Pdt.P/2024/PA. Mks tanggal 26 Februari 2024 yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah secara syariat Islam pada tanggal 16 Pebruari 2016, berdasarkan Surat Keterangan Nikah dari Imam Pembantu PPN Kelurahan Pa'baeng-baeng Kota Makassar, Nomor XXXXXXXXXX tanggal 16 Pebruari 2016 dan dari perkawinan tersebut telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, masing-masing bernama:
 - a. XXXXXXXXXX, perempuan, lahir di RS. Gia Lestari Makassar, tanggal 15 Januari 2017;
 - b. XXXXXXXXXX, perempuan, lahir RS Paramount Makassar, tanggal 01 Agustus 2018;
2. Bahwa pada hari sabtu tanggal 16 November 2019, Pemohon I dan Pemohon II telah mendaftarkan perkawinannya di Kantor Urusan Agama Kecamatan Tamalate Kota Makassar, Nomor XXXXXXXXXX tanggal 16 November 2019, dan dari perkawinan tersebut juga telah melahirkan 2 (dua) orang anak, masing-masing bernama :
 - a. XXXXXXXXXX, laki-laki, lahir di RS. Ananda Makassar, 11 Maret 2020
 - b. XXXXXXXXXX, laki-laki lahir di Makassar 12 April 2021
3. Bahwa XXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXX adalah anak kandung dari Pemohon I (XXXXXXX) dan Pemohon II (XXXXXXX (XXXXXXX)) yang menikah secara syariat Islam tetapi perkawinannya tidak tercatat di Kantor Urusan Agama setempat, pada hari Rabu, tanggal 16 Pebruari 2016, di Kelurahan Pa'baeng-baeng Kota Makassar ;
4. Bahwa pada hari sabtu tanggal 16 November 2019, Pemohon I dan Pemohon II telah mencatatkan perkawinannya di Kantor Urusan Agama Kecamatan Tamalate Kota Makassar, Nomor XXXXXXXXXX tanggal 16 November 2019, dan dalam perkawinan tersebut juga telah melahirkan 2 (dua) orang anak, masing-masing bernama :
 - a. XXXXXXXXXX bin XXXXXXXXXX, laki-laki, lahir di RS. Ananda Makassar, 11 Maret 2020 ;
 - b. XXXXXXXXXX bin XXXXXXXXXX, laki-laki lahir di Makassar 12 April 2021 ;

Hal. 2 dari 10 hal. Pen. No.113/Pdt.P/2024/PA Mks.



4. Bahwa maksud dan tujuan Para Pemohon adalah untuk mengurus Akte Kelahiran Anak yang bernama XXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXX serta untuk mengurus administrasi lainnya di Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil, namun terkendala pada tidak bersesuaiannya data kelahiran pada Kutipan Akta Nikah Para Pemohon dengan Surat Keterangan Kelahiran XXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXX ;
5. Bahwa Para Pemohon sanggup membayar biaya perkara

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas para Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Makassar cq. Majelis hakim yang memeriksa perkara ini berkenan menetapkan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan anak yang bernama XXXXXXXXXXXX, perempuan, lahir di RS. Gia Lestari Makassar, tanggal 15 Januari 2017 dan XXXXXXXXXXXX, perempuan, lahir RS Paramount Makassar, tanggal 01 Agustus 2018 adalah anak kandung Para Pemohon;
3. Menyatakan tujuan dari Permohonan ini adalah untuk mengurus Akte Kelahiran anak yang bernama XXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXX serta administrasi lainnya di Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil ;
4. Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku;

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan, para Pemohon datang menghadap ke persidangan, kemudian pemeriksaan dimulai dengan pembacaan surat permohonan tersebut dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa, untuk membuktikan dalil-dalil permohonan tersebut, para Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti tertulis sebagai berikut :

- 1.-----
Fotokopi Kutipan akta nikah, Nomor XXXXXXXXXXXX, tertanggal 16 November 2019 yang dikelurakan oleh oleh KUA Tamalate, Kota Makassar bukti tersebut telah dimeteraikan dan dicocokkan dengan aslinya dan sesuai, lalu diberi kode P.1;



2.-----

Fotokopi surat keterangan Nikah, Nomor XXXXXXXXXX, tanggal 16 Februari 2016, yang dikeluarkan oleh Imam kelurahan Pa'baeng-baeng kota Makassar bukti tersebut telah dimeteraikan dan dicocokkan dengan aslinya dan sesuai, lalu diberi kode P.2;

3.-----

Fotokopi Akta kelahiran atas nama XXXXXXXXXX, Nomor XXXXXXXXXX, tanggal 10 Februari 2020, yang dikeluarkan oleh Dinas Dukcapil Kota Makassar, bukti tersebut telah dimeteraikan dan dicocokkan dengan aslinya dan sesuai, lalu diberi kode P.3;

4. Fotokopi Akta kelahiran atas nama XXXXXXXXXX, Nomor 7371-LT-10022020-0026, tanggal 10 Februari 2020, yang dikeluarkan oleh Dinas Dukcapil Kota Makassar, bukti tersebut telah dimeteraikan dan dicocokkan dengan aslinya dan sesuai, lalu diberi kode P.4

Bahwa selain alat-alat bukti tertulis tersebut, Pemohon telah menghadirkan pula 2 (dua) orang saksi, yaitu :

- Saksi kesatu, XXXXXXXXXX, umur 49 tahun, agama Islam, Pendidikan terakhir S.1, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, tempat kediaman di XXXXXXXXXX, Kelurahan Tamalanrea Indah, Kecamatan Tamalanrea, Kota Makassar, di bawah sumpahn ya memberikan keterangan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi mengenal Pemohon I dan Pemohon II;
 - Bahwa, saksi sebagai ibu tiri dari Pemohon I;
 - Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II, menghadap di persidangan ini untuk mengajukan permohonan asal usul anak, terhadap 2 orang anaknya;
 - Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II telah menikah secara syari'at Islam pada tanggal 16 Februari 2016 dan selanjutnya mendaftarkan pernikahannya tanggal 16 November 2019 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Tamalate, Kota Makassar dan telah memiliki buku nikah;



- Bahwa, dari pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah lahir 4 orang anak yang masing-masing bernama 1. XXXXXXXXXXXX, 2. XXXXXXXXXXXX, 3. XXXXXXXXXXXX, 4. XXXXXXXXXXXX;
- Bahwa, XXXXXXXXXXXX, lahir pada tanggal 15 Januari 2017, dan XXXXXXXXXXXX, lahir 01 Agustus 2018;
- Bahwa, maksud dan tujuan permohonan ini adalah untuk mengurus akta kelahiran kedua anak tersebut dan administrasi lainnya di Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil, namun terkendala karena ketidaksesuaian data kelahiran pada kutipan akta nikah para Pemohon dengan keterangan kelahiran kedua anak tersebut;

Saksi kedua, **XXXXXXXXXX**, umur 22 tahun, agama Islam, Pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan Mahasiswa, tempat kediaman di XXXXXXXXXXXX, Kelurahan Tamalanrea Indah, Kecamatan Tamalanrea, Kota Makassar, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa, saksi sebagai adik kandung dari Pemohon I;
- Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II, menghadap di persidangan ini untuk mengajukan permohonan asal usul anak, terhadap 2 orang anaknya;
- Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II telah menikah secara syariat Islam pada tanggal 16 Februari 2016 dan selanjutnya mendaftarkan pernikahannya tanggal 16 November 2019 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Tamalate, Kota Makassar dan telah memiliki buku nikah;
- Bahwa, dari pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah lahir 4 orang anak yang masing-masing bernama 1. XXXXXXXXXXXX, 2. XXXXXXXXXXXX, 3. XXXXXXXXXXXX, 4. XXXXXXXXXXXX;
- Bahwa, XXXXXXXXXXXX, lahir pada tanggal 15 Januari 2017, dan XXXXXXXXXXXX, lahir 01 Agustus 2018;



- Bahwa, maksud dan tujuan permohonan ini adalah untuk mengurus akta kelahiran kedua anak tersebut dan administrasi lainnya di Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil, namun terkendala karena ketidaksesuaian data kelahiran pada kutipan akta nikah para Pemohon dengan keterangan kelahiran kedua anak tersebut;

Bahwa akhirnya para Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu lagi dan telah memohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk hal-hal yang tercantum dalam berita acara sidang sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon sebagaimana terurai di muka;

Menimbang, bahwa para Pemohon dalam permohonannya yang pada pokoknya memohon agar anak yang bernama XXXXXXXXXX, 2. XXXXXXXXXX yang lahir dari pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II ditetapkan asal usulnya karena anak tersebut lahir dari pernikahan yang belum tercatat secara resmi di Kantor Urusan Agama dan perkawinannya hanya dilaksanakan dengan istilah Nikah Siri', sehingga tidak diakui sebagai perkawinan yang sah menurut Undang-Undang;

Menimbang, bahwa dari masa Nikah siri tersebut lahirlah 2 orang anak, yaitu : XXXXXXXXXX, dan XXXXXXXXXX;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonan tersebut, para Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis sebagaimana bukti P.1, P.2, P.3 dan P.4; serta dua orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa para Pemohon dalam permohonannya mendalilkan yang pada pokoknya bahwa Pemohon I dengan Pemohon II adalah suami istri yang menikah dibawah tangan pada tanggal 16 Februari 2016, (bukt. P.2), lalu kemudian pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II

Hal. 6 dari 10 hal. Pen. No.113/Pdt.P/2024/PA Mks.



baru terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan Tamalate, Kota Makassar pada tanggal 16 November 2019, sebagaimana bukti P.1;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II selama hidup bersama telah melahirkan 4 orang anak, 2 diantaranya lahir sebelum perkawinannya dicatatkan di Kantor Urusan Agama dan 2 anak yang dilahirkan setelah perkawinan mereka tercatat;

Menimbang, bahwa kedua anak Pemohon I dan Pemohon II, yaitu XXXXXXXXXX, dan XXXXXXXXXX, telah memiliki akta kelahiran, namun dalam akta tersebut hanya tertulis lahir seorang anak yang perkawinannya belum tercatat sesuai dengan peraturan perundang-undangan, sebagaimana yang dikehendaki Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, tentang perkawinan, sehingga kedua anak para Pemohon tersebut tidak diakui sebagai anak sah oleh Negara;

Menimbang, bahwa oleh karena itu untuk menjamin keabsahan atau adanya pengakuan anak menurut Undang-Undang sangat diperlukan demi menjamin dan melindungi kepentingan anak dimasa yang akan datang;

Menimbang, bahwa saksi-saksi para pemohon diperoleh keterangan bahwa Pemohon I dengan Pemohon II adalah suami istri yang menikah di bawah tangan pada tanggal 16 Februari 2016 dan dari perkawinan tersebut telah lahir 2 orang anak yang bernama XXXXXXXXXX, XXXXXXXXXX;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti tersebut, ditemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II adalah suami istri yang menikah di bawah tangan pada tanggal 16 Februari 2016, yang kemudian perkawinan tersebut dicatatkan pada tanggal 16 November 2019;
- Bahwa dari pernikahan di bawah tangan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut telah lahir 2 orang anak yaitu XXXXXXXXXX, dan. XXXXXXXXXX;



- Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan demi kepentingan anak dalam pengurusan administrasi di Kantor Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta fakta tersebut di atas, dan setelah memperhatikan tahun pernikahan di bawah tangan Pemohon I dengan Pemohon II, serta dengan memperhatikan tanggal kelahiran anak yang bernama XXXXXXXXXX, dan XXXXXXXXXX Majelis Hakim berkesimpulan bahwa anak Pemohon I dengan Pemohon II tersebut lahir setelah adanya pernikahan di bawah tangan oleh Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 16 Februari 2016;

Menimbang, bahwa karena anak yang bernama XXXXXXXXXX, dan XXXXXXXXXX lahir setelah adanya pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II, sehingga sesuai dengan ketentuan pasal 99 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam maka asal usul anak yang bernama XXXXXXXXXX, dan XXXXXXXXXX adalah anak dari pasangan suami istri yang bernama XXXXXXXXXX dengan XXXXXXXXXX (Pemohon I dengan Pemohon II);

Menimbang, bahwa oleh karena maksud dan tujuan diajukannya permohonan ini adalah untuk pengurusan administrasi di Kantor Catatan Sipil dapat dibenarkan, hal ini sesuai dengan Pasal 103 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3), Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa permohonan para Pemohon telah terbukti dan cukup beralasan serta tidak melawan hukum, sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan para Pemohon dapat dikabulkan dengan menyatakan bahwa anak yang bernama XXXXXXXXXX, dan XXXXXXXXXX adalah **anak kandung** dari pasangan suami istri yang bernama XXXXXXXXXX dengan XXXXXXXXXX (Pemohon I dengan Pemohon II);

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah permohonan (volunter), sehingga segala biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;

Hal. 8 dari 10 hal. Pen. No.113/Pdt.P/2024/PA Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan segala ketentuan hukum serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan anak yang bernama XXXXXXXXXX, dan XXXXXXXXXX adalah **anak kandung** dari pasangan suami istri yang bernama XXXXXXXXXX dengan XXXXXXXXXX (Pemohon I dengan Pemohon II);
3. Membebaskan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 470.000,00 (empat ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 13 Maret 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 2 Ramadhan 1445 Hijriah, oleh kami Dra. Hj. Jusmah. sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. St. Aminah, M.H., dan Dra. Hartini Ahada, M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Candra Wardana, SH., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II.

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis,

Dra. Hj. St. Aminah, M.H.

Dra. Hj. Jusmah

Hakim Anggota II,

Dra. Hartini Ahada, M.H.

Panitera Pengganti,

Hal. 9 dari 10 hal. Pen. No.113/Pdt.P/2024/PA Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Candra Wardan, SH.

Rincian biaya perkara:

1. Pendaftaran	: Rp 30.000,00
2. Biaya Proses	: Rp 100.000,00
3. Panggilan	: Rp 300.000,00
4. PNBP	: Rp 20.000,00
5. Redaksi	: Rp 10.000,00
6. <u>Meterai</u>	: Rp <u>10.000,00</u>
Jumlah	: Rp 470.000,00
(empat ratus tujuh puluh ribu rupiah).	

Hal. 10 dari 10 hal. Pen. No.113/Pdt.P/2024/PA Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)